



## THE JAYAKARTA GROUP

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("THE MEETING")  
PT PUDJIADI AND SONS TBK**

### 1. UMUM

Rapat PT PUDJIADI AND SONS Tbk ("**Perseroan**"). Akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**").

### 2. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Juni 2026  
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s.d Selesai.  
Tempat : Ruangannya Bella Vista IV, Lantai 12, Hotel Jayakarta SP Jakarta, Jalan Hayam Wuruk No. 126, Jakarta Barat

Tautan Untuk Mengikuti Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

### 3. MATA ACARA

Berikut disampaikan mata acara RUPS Tahunan, yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025
2. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

### 1. GENERAL

The Meeting of PT PUDJIADI AND SONS Tbk (the "**Company**"). According to Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Conduct General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No.15/2020") and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("**POJK No. 14/2025**").

### 2. TIME AND PLACE

Day : Tuesday  
Date : June 30, 2026  
Time : 10.00 Indonesia Western Time (WIB) - until Finish.  
Place : Ruangannya Bella Vista IV Lantai 12, Hotel Jayakarta SP Jakarta, Jalan Hayam Wuruk No. 126, Jakarta Barat

Link to Follow the Meeting : Access KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/> that provided by KSEI

### 3. AGENDA

The following is the agenda for the Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the Financial Year 2025
2. Determination of the 2026 Remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Annual Financial Statements for the 2026 Financial Year.



## THE JAYAKARTA GROUP

4. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Changes to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company

Sedangkan, mata acara RUPSLB, yaitu:

Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu sehubungan dengan penjualan aset tetap berupa tanah seluas ±42.644 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) yang dimiliki oleh PT Bali Realtindo Benoa ("BRB"), perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki 99,99% oleh Perseroan, dengan nilai transaksi sebesar ±Rp159.915.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) setara dengan 83,18% (delapan puluh tiga koma satu delapan persen) dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 ("Rencana Transaksi")

Meanwhile, the agenda items for the Extraordinary GMS are as follows:

Approval of the Material Transaction as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, related to the sale of fixed assets in the form of land covering an area of □42.644 m<sup>2</sup> (forty two thousand six hundred and forty four square meters) owned by PT Bali Realtindo Benoa ("BRB"), a limited liability company whose shares are 99.99% owned by the Company, with a transaction value of □ Rp159.915.000.000,00 (one hundred fifty-nine billion nine hundred and fifteen million Rupiah), equivalent to 83.18% (eighty three point one eight percent) of the Company's total equity as of December 31, 2025 (the "Proposed Transaction").

#### 4. PESERTA RAPAT

- Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026 dan/atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain.
- Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- Rapat akan diselenggarakan secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan

#### 4. PARTICIPANT

- The Meeting Participants are Shareholders or their proxy whose names are registered in the Shareholders Register of the Company or the or owner of the collective balance of shares on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Friday, 5 June 2026 and/or its proxy through facility Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the mechanism of granting of proxy electronically regarding the conduction of the Meeting.
- The participant has a right to express their opinions and / or ask questions and vote on each agenda of the Meeting, unless otherwise stipulated.
- The Chairman of the Meeting has the right to request that the power of attorney to represent shareholders be shown to him at the Meeting.
- Meeting will be held electronically or by granting a power of attorney electronically through the eASY.KSEI facility in <https://akses.ksei.co.id> link or by granting a power of attorney in writing



## THE JAYAKARTA GROUP

- kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- e. Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
  - f. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Edi Indonesia, yang beralamat di Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav 89 Jakarta ("Pihak Independen").
- 5. UNDANGAN**  
Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat
- 6. BAHASA DALAM RAPAT**  
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 7. PIMPINAN RAPAT**
- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK No.15/2020 juncto Pasal 13 ayat (1), Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - b. Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.
- 8. KUORUM DAN PERHITUNGAN SUARA**
- Untuk RUPS Tahunan**  
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- to an Independent Party appointed by the Company.
- e. The Company has appointed an independent party to act and represent the Shareholders for casting votes and raise questions in the Meeting.
  - f. The independent party appointed by the Company is a representative of the Company's Shares Registrar, PT Edi Indonesia, having its address at Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav 89 Jakarta ("Independent Party").
- 5. GUEST**  
The party who is not the Company's Shareholders who presents as of the guest of the Board of Directors has not the right to express opinions, raises questions and votes in the Meeting.
- 6. LANGUAGE**  
The Meeting will be conducted in Indonesia language.
- 7. CHAIRMAN OF THE MEETING**
- a. In accordance with Article 37 of POJK No.15/2020 in conjunction with Article 13 paragraph (1), of the Company's Articles of Association, the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners.
  - b. Daftar pemegangThe Chairman of the Meeting is responsible for the smooth conveyance of the Meeting and has the right to decide the procedure of the Meeting that has not been stipulated under this Code of Conduct.
- 8. QUORUM AND CALCULATION OF VOTING**  
**For the Annual GMS**  
Based on Article 14 paragraph 2 number (1) letter a of the Company's Articles of Association, this Meeting may be held if attended by Shareholders representing at least 1/2 (one half) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.



## THE JAYAKARTA GROUP

### Untuk RUPS LB

- a. Sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dalam rangka menyetujui Rencana Transaksi RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang mengikuti Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

### 9. TANYA JAWAB

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum pengambilan keputusan diadakan
- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat.
- c. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat, namun demikian, guna efektivitas, maka sesi diskusi dibatasi sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap mata acara Rapat.

### For the Extraordinary GMS

- a. In accordance with the provisions in Article 14 paragraph 2 number (5) of the Company's Articles of Association, a GMS in order to approve the GMS Transaction Plan can be held if the GMS is attended by shareholders representing at least  $\frac{3}{4}$  (three quarters) of the total number of shares with valid voting rights.
- b. The calculation of the number of Shareholders present or represented at the Meeting by the Notary shall only be carried out once, namely before the Meeting is opened by the Chair of the Meeting. The number of Shareholders or their proxies present as stated by the Chair of the Meeting before the Meeting is opened and announced by the Notary shall remain unchanged until the Meeting is closed. Therefore, Shareholders or their proxies who join the Meeting after it has been opened are not counted in determining the attendance quorum, are not entitled to ask questions and/or express opinions and are not entitled to vote in the Meeting. Similarly, Shareholders who leave the Meeting before it is closed do not reduce the number of Shareholders present at the Meeting.

### 9. QUESTION AND ANSWER

- a. The Chairman of the Meeting will provide opportunities to Shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions in relation with the Meeting Agendas before resolutions being taken.
- b. Only the Shareholders or their authorized proxies will be entitled to raise questions and/or render opinions regarding the Meeting Agenda.
- c. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agenda; however, to the effectiveness, therefore the discussion is limited to 1 (one) discussion in each meeting agenda.



## THE JAYAKARTA GROUP

- d. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, sesi tanya jawab akan ditutup dan dilanjutkan kepada pengambilan keputusan.
- e. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara tertulis.
- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
- g. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- h. Pimpinan Rapat mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- i. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
- j. Pimpinan Rapat akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan atau Profesi Penunjang Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
- k. Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian usulan keputusan dan pengambilan keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.
- l. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir
- d. If there are no questions and/or opinions, the questions and answers session will be closed and followed by the resolutions-making session.
- e. Questions and/or opinions must be raised by Shareholders in writing.
- f. Shareholders or their proxies who wish to raise questions and/or render their opinions will be requested to raise their hands and further the officer will provide question sheet to fill in with the name of the Shareholder, the number of shares he/she represents and his/her questions or opinions. The question sheet must be submitted to the officer and the Notary will examine the validity or authority of the questioner.
- g. Questions or opinions submitted orally will not be responded.
- h. Chairman of the Meeting shall reserve the right to determine the turn for the Shareholders or their proxies who want to raise such questions and/or render their opinions.
- i. Chairman of the Meeting shall read out questions and/or opinions relating to the Meeting Agenda to be answered by the Chairman of the Meeting without prejudice to the right of the Chairman of the Meeting to refuse to answer if the Chairman of the Meeting consider that the questions and/or opinions raised are unrelated or irrelevant with the Meeting Agenda being discussed or previously discussed.
- j. Chairman of the Meeting will read out and answer questions/respond to each opinion one by one. If necessary, the Chairman of the Meeting may let members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, executive officers of the Company or the Supporting Professional of the Meeting answer or respond to questions and/or opinions.
- k. Chairman of the Meeting commences the resolutions proposal and resolutions making mechanism session after the questions or opinions are responded.
- l. For Shareholders of the Company or proxies who attend the Meeting



## THE JAYAKARTA GROUP

secara elektronik Hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text'] adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]".

- m. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan [pnse@cbn.net.id](mailto:pnse@cbn.net.id) dengan ditembus kan pada [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id) dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

### 10. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

- a. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2026 yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- d. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, POJK No.15/2020 dan UUPU sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas Keputusan sah apabila :

#### Untuk RUPS Tahunan

Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat

electronically may only raise questions and/or opinions through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions may be raised to the extent [the meeting implementation status in the 'General Meeting Flow Text' column] is "Discussion started for agenda item no. [ ]".

- m. In the event of the shareholder could not access the KSEI System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/>, the shareholder may deliver his/her question for the meeting agenda to the company via [pnse@cbn.net.id](mailto:pnse@cbn.net.id) and the copy is delivered to [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id) and the question will be submitted in the Meeting and recorded on the Minutes of Meeting that made by the Notary, and the answer(s) of the question will be deliver to the shareholder's email no latest than 3 (three) business day after the Meeting

### 10. DECISION AND VOTING RIGHTS

- a. Only shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register as of June 5, 2026, are entitled to vote.
- b. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.
- c. Decisions are made by deliberation to reach consensus through voting. If a decision based on deliberation to reach consensus cannot be reached, a vote shall be taken.
- d. In accordance with the provisions of the Articles of Association, POJK No. 15/2020, and the Company Law, as referred to in point 8 above, a decision is valid if:

#### For the Annual GMS

The meeting may adopt valid decisions if approved by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total votes validly cast at the meeting.



## THE JAYAKARTA GROUP

### Untuk RUPS Luar Biasa

Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

### 11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- c. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- d. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
- e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.

### For the Extraordinary GMS

The meeting may adopt valid decisions if approved by more than  $\frac{3}{4}$  (three-quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS.

### 11. VOTING

- a. The voting will be conducted after the question(s) has been completed be answered and/or the time of question and answer ended.
- b. The process of voting that conducted electronically at the eASY.KSEI on the menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- c. The shareholders who attend by his/her self or is represented by proxy but have not yet cast his/her vote on the agenda of the Meeting, then the shareholder or the proxy has the opportunity to submit their vote during the voting period via a screen. The E- Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
- d. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application.
- e. The voting electronically is maximum 5 (five) minutes per agenda of the Meeting.



## THE JAYAKARTA GROUP

- f. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.pudjadiandsons.co.id](http://www.pudjadiandsons.co.id) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
  - g. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham selain suara abstain yang mengeluarkan suara.
  - h. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- f. The Shareholder who is unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/> can cast their votes through the grant of power of attorney can download the power of attorney contained on the Company's website [www.pudjadiandsons.co.id](http://www.pudjadiandsons.co.id) to give power of attorney and vote in the Meeting.
  - g. Shareholders of shares with valid voting rights who are present at the Meeting but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority vote of shareholders other than the abstaining vote who cast a vote..
  - h. The Shareholders who are physically present are asked to submit their completed voting cards, the Chairperson of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the voting.

### 12. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

### 12. MEETING LIVE BROADCAST

- a. Shareholders who have been registered at eASY.KSEI no later than the specified deadline can watch the meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, a sub-menu of GMS Broadcast located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. AGMS broadcast has capacity of up to 500 participants with a determined attendance pursuant to a first come first serve basis manner.
- c. Shareholders who do not have the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast are deemed to be legally present electronically, and their share ownership and votes will be taken into account in the Meeting, to the extent they have been registered in eASY.KSEI.
- d. Shareholders who only watch the Meeting through GMS Broadcast, but are not registered as electronically present on the eASY.KSEI application, they will not be counted in the Meeting attendance quorum, accordingly.



## **THE JAYAKARTA GROUP**

### **13. LAIN-LAIN**

- a. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
- b. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
- d. Tata terbit ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.
- e. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat

### **14. PENUTUP**

Demikian Tata Tertib Rapat ini dibuat guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK No.15/2020. Demikianlah Tata Tertib Rapat yang akan digunakan dalam Rapat ini.

### **13. MISCELLANEOUS**

- a. Meeting participants are expected to join the Meeting until it is over.
- b. During the Meeting, Meeting Participants are expected to follow the course of the Meeting in an orderly manner and not activate their mobile phones during the Meeting.
- c. Chairman of the Meeting shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining the orderliness of the Meeting implementation.
- d. These regulations are valid from the time the Meeting is opened by the Chairperson until the Meeting is closed by the Chairperson.
- e. Other matters that have yet to be stipulated in this Rules, will be stipulated later by the Chairman of the Meeting.

### **14. CLOSING**

Thereof, this Meeting's Rules is made to comply with the provision of the Company's Articles of Association, UUPT and POJK No.15/2020. Hereby the Meeting Rules and Regulation that will be adopted in this Meeting.